

## KEJAHATAN TANPA KORBAN DALAM KEJAHATAN *CYBERPORN*

**Eka Nugraha Putra**

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang  
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang  
E-mail: Eka.Nugraha@unmer.ac.id

### **Abstract**

*Pornography has become one of the complicated problems in law enforcement. It is because of the spread which is so massive, so it is difficult to be overcome. Pornography, along with the existence of the internet, is another challenge for the law holders to eliminate it as a cyberporn crime (Pornography in internet) which gives the massive impact. In the context of a crime, cyberporn can be categorized as one of the cyber crimes. However, the focus on the cyberporn as a cyber crime is only on the spreaders of pornography or someone who provides the pornography link in internet. Actually, there are people who download then spread it. In the chain after the first spreaders or the first link providers, it is interesting to investigate whether they are the agents or the victims. This problem can be analyzed by using crime without victim observation to see if they are really the victims or the agents. This article discusses if the cyberporn can be seen in the observation, and it also discusses who the real victims are in its massive spread. Thus, the policy of cyberporn crime prevention can be formulated.*

**Key words:** *Cyberporn, Crime Without Victim, Indonesian Criminal System*

### **Abstrak**

*Pornografi telah menjadi salah satu masalah yang pelik dalam penegakan hukum. Hal ini dikarenakan penyebarannya yang begitu masif, sehingga sulit dibendung. Pornografi dengan keberadaan internet pun telah menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum untuk memberantasnya, sebagai sebuah kejahatan cyberporn (pornografi di internet) memberikan dampak yang masif. Dalam konteks kejahatan cyberporn dapat dikategorikan sebagai salah satu cyber crime (kejahatan siber). Namun fokus pada cyberporn sebagai salah satu cyber crime hanyalah pada pelaku penyebar pornografi atau yang menyediakan link pornografi di internet, sementara ada juga sisi pihak yang mengunduh dan kemudian menyebarkannya. Pada rantai setelah penyebar pertama atau penyedia link pertama patut dan menarik untuk dikaji apakah mereka adalah pelaku atau justru korban, masalah ini dapat dianalisis dengan menggunakan tinjauan kejahatan tanpa korban (crime without victim) untuk melihat apakah mereka benar merupakan korban semata atau justru pelaku. Artikel ini akan membahas apakah cyberporn dapat dilihat dalam tinjauan tersebut, juga meninjau siapa sebenarnya korban dalam masifnya penyebaran cyberporn saat ini, sehingga dapat dirumuskan kebijakan penanggulangan kejahatan cyberporn.*

**Kata Kunci:** *Cyberporn, Kejahatan Tanpa Korban, Sistem Pidana Indonesia*

Sebagai sebuah bentuk kejahatan, pornografi memang tidak memberikan dampak secara langsung sebagaimana kejahatan korupsi. Pornografi sebagai sebuah kejahatan bahkan dapat dikatakan seringkali luput dari perhatian masyarakat dan penegak hukum. Padahal pengaturannya di dalam KUHP sebagai sebuah kejahatan menunjukkan bahwa pornografi juga menjadi salah satu bentuk kejahatan yang patut diwaspadai.

Keberadaan internet yang memberikan kemudahan akses terhadap pornografi kemudian menyebabkan pornografi semakin tinggi penyebarannya. Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna internet sangat tinggi, dimana tercatat per 30 Juni 2014 Indonesia menduduki peringkat keempat pada jumlah pengguna internet terbanyak se-Asia di bawah China, India dan Jepang dengan jumlah pengguna sebanyak 71, 2 Juta pengguna ([www.internetworldstats.com](http://www.internetworldstats.com)).

Tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia sebagaimana data di atas dapat menunjukkan dua sisi, bahwa masyarakat Indonesia tidak buta akan informasi, meskipun memang data di atas harus diuraikan lagi dari segi penggunaan atau pemanfaatan internet. Hal ini kemudian merujuk pada sisi lain dari penggunaan internet yang jumlahnya cukup masif ini, bahwa tidak dapat dipungkiri penggunaan internet dalam jumlah yang sangat tinggi dari segi pengguna memberikan peluang bagi adanya perilaku kejahatan, yaitu *cyber crime* atau kejahatan siber.

Keberadaan internet yang kemudian melahirkan perilaku kejahatan tentu berbeda dalam hal pemberantasan, mengingat sejak adanya internet, telah lahir sebuah ruang baru dalam internet dengan perilaku, sikap bahkan kultur dari penggunanya yang sering disebut dengan masyarakat informasi atau *cybersociety*. Ruang baru di internet yang kemudian dikenal dengan *cyberspace* inilah yang membutuhkan pengaturan berbeda, hal ini dikarenakan hukum positif yang secara yurisdiksi tidak mampu menjangkau *cyberspace* tersebut, selain itu

juga secara normatif rumusan dalam hukum positif yang ada belum tentu mampu mengakomodasikan *cyber crime*.

Hal ini pula yang terjadi pada dunia internet di Indonesia saat ini, pornografi sebelum keberadaan internet sebenarnya telah menjadi permasalahan yang cukup pelik dan kompleks, ditambah lagi dengan keberadaan internet yang tentunya mempermudah akses terhadap pornografi. Berdasarkan Siaran Pers No. 17/PIH/KOMINFO/2/2014 ditemukan bahwa penggunaan internet, khususnya media sosial sebagai tempat berbagi informasi sebesar 79,5 % khususnya anak-anak dan remaja.

Dari jumlah itu ditemukan pula bahwa sejumlah besar anak-anak dan remaja tersebut telah terekspos oleh pornografi, khususnya lewat iklan atau link yang muncul secara tidak sengaja. Meskipun sebagian sudah terekspos oleh kehadiran pornografi di internet, namun temuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ini lebih jauh juga menjelaskan bahwa sebesar 97 persen dari pelajar SMP dan SMA di Indonesia ternyata pernah membuka situs pornografi.

Terlihat jelas sebagaimana diuraikan di atas bahwa dalam konteks *cyber crime*, pornografi di internet (kemudian dikenal sebagai *cyberporn*) memiliki dampak yang begitu besar, khususnya ketika konsumsi *cyberporn* ini mempengaruhi perilaku penggunanya. Namun sebagai sebuah bentuk kejahatan, dapatkah *cyberporn* ditegakkan secara represif menggunakan pranata hukum pidana sebagaimana bentuk kejahatan lainnya?.

Hal di atas dengan mengingat pornografi memiliki rantai pelaku-korban yang sangat panjang dan rumit, sehingga meskipun kebijakan pemblokiran website-website bermuatan pornografi berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 288 Tahun 2015 mengenai Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dilaksanakan sebagai cara untuk membendung pornografi tentu saja tidak akan pernah habis

## Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan *Cyberporn*

Eka Nugraha Putra

mengingat di dalam *cyberspace* segalanya terjadi dengan begitu cepat, karena memblokir satu website akan dengan mudah muncul banyak website serupa, mengingat pembelian hosting dan domain pun cenderung mudah dan murah, sehingga pemblokiran belum tentu dapat menjadi solusi yang tepat untuk membendung pornografi.

Di dalam hal pemberantasan *cyberporn* sebagai kejahatan, tentunya dibutuhkan sebuah formulasi khusus dalam kebijakan kriminalnya, hal ini tentunya membutuhkan pemahaman yang tepat mengenai pornografi dan *cyberporn* tersebut, dalam kajian kriminologis dan viktimologis dikenal *crime without victim* (kejahatan tanpa korban), dimana kejahatan tanpa korban ini kemudian membutuhkan kebijakan kriminal yang berbeda pula dalam pemberantasannya. Memahami *cyberporn* dalam tinjauan kejahatan tanpa korban ini pula dapat memberikan solusi alternatif dalam penanganannya, sehingga tidak harus bergantung pada upaya represif.

### **Pornografi dan *Cyberporn* dalam Hukum Pidana Indonesia**

*Cyberporn* sendiri berarti adalah konten pornografi yang dimuat secara digital. Salah satunya melalui jaringan internet. Konten pornografi yang tersebar melalui jaringan internet dianggap lebih cepat menyebar karena begitu mudahnya menemukan *link* pornografi di *search engine*. Dalam kaitan ini, Indonesia adalah negara keempat pengakses pornografi terbanyak setelah Vietnam, Pakistan, dan Mesir. Nama situsnya *safersex.org* atau *health.com*. nama lain, *Scholar* dari Kanada. Michael Mehta (1998) mengatakan, ironis bahwa salah satu teknologi komunikasi yang paling modern digunakan untuk memenuhi dorongan manusia dalam bidang seksualitas.

Indonesia sebagai negara yang multikultural sebenarnya tidak memiliki persepsi yang benar-

benar sama terhadap pornografi ataupun pornoaksi. Hal ini dikarenakan apa yang dianggap porno selalu diterjemahkan secara subjektif menurut konteks nilai yang berlaku di masyarakat dan dalam kurun waktu tertentu, hal ini juga menyebabkan banyaknya perdebatan intra subjektif tentang makna dari porno (Andi Hamzah dan Niniek Suparni, 2011, 93-94).

Perdebatan tentang makna porno ini tentu saja menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum pidana terhadap pornografi, karena sulit untuk menegakkan norma hukum pidana ketika tidak ada konsensus terhadap makna pornografi tersebut. Meskipun begitu kita bisa mendapatkan definisi yang cukup rigid mengenai apa itu pornografi dimana kata "porno" berasal dari bahasa Yunani "*porne*" yang berarti pelacur, sedangkan "grafi" dari kata "*graphein*" yang berarti ungkapan yang kemudian dapat dimaknai "Suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacur atau prositusi" atau "Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membacanya atau melihatnya" (Andi Hamzah dan Niniek Suparni, 2011, 1).

Pengertian lain dapat sebagaimana disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip Andi Hamzah dan Niniek Suparni (2011, 3) yang merumuskan pornografi juga meliputi gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Pada konteks sekarang, penulis berpendapat bahwa makna pornografi memang lebih luas, mengingat makna grafi dari *graphein* yang berupa ekspresi citra seksualitas dalam berbagai macam bentuk baik audio maupun visual.

Sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pornografi telah diatur sebagai tindak pidana dan dimasukkan kepada

tindak pidana kesusilaan dimana pembagiannya ada dua kelompok, yaitu Kejahatan Kesusilaan dan Pelanggaran Kesusilaan. Adapun tindak pidana yang digolongkan dalam Kejahatan Kesusilaan dirumuskan dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP, sedangkan tindak pidana yang digolongkan dalam pelanggaran kesusilaan dirumuskan pada Pasal 532 sampai dengan Pasal 547 KUHP. Pada dasarnya dari segi isi kedua kelompok tindak pidana kesusilaan tersebut, kita perhatikan bahwa tindak pidana kesusilaan dalam KUHP sebagian besar dibatasi pada kesusilaan konteks seksual semata, meskipun memang pendefinisian kesusilaan ini tidaklah dapat ditemukan kesamaan persepsinya.

Tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi dapat ditemukan pada Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP yaitu menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya, tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan juga pada Pasal 532 sampai dengan Pasal 535 KUHP yaitu mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat melanggar kesusilaan.

Kesusilaan yang dibatasi pada seksualitaspun sebenarnya belum memiliki batasan yang jelas sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahkan kesusilaan sendiri memiliki ruang yang cukup luas, dimana hukum sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das Recht idt das ethische Minimum*) sehingga pada dasarnya setiap tindak pidana merupakan delik kesusilaan (Barda Nawawi Arief, 2006, 171-172).

Delik atau penyerangan terhadap kesusilaan ini bertujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal kesopanan setiap orang dalam pergaulan hidup sesamanya dalam masyarakat sehingga memiliki sifat individual juga universal. Dasarnya, oleh karena nilai kesusilaan ini yang akan mencerminkan sifat dan karakter dari suatu lingkungan masyarakat yang terus berkembang (Adami Chazawi, 2013, 6).

Pada Pasal 282 dan 283 KUHP memang tidak disebutkan tindak pidana pornografi, dikarenakan interpretasi atas makna pornografi tersebut, sehingga tidak timbul interpretasi macam-macam (Andi Hamzah, 2009, 154). Adapun mengenai objek pornografi yang diatur dalam KUHP ini termasuk pada gambar atau tulisan yang dapat melekat pada lembaran kertas seperti tabloid, majalah atau buku, satu lagi objek dalam tindak pidana pornografi adalah benda, namun tidak dijelaskan apa yang dimaksud oleh benda pornografi tersebut. sehingga untuk melihat rumusan benda pornografi ini kita bisa merujuk kepada Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 (UUP).

Sempat mendapat tentangan yang cukup keras, UUP tidak pada akhirnya berlaku sejak disahkan pada tanggal 26 November 2008. UUP dibentuk atas dasar melindungi kepentingan hukum mengenai tegaknya nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia (Adami Chazawi, 2009, 7-8). Tentu saja nilai akhlak dan moral kesusilaan umum ini berbeda-beda tingkat pekanya bagi masing-masing individu, namun diperlukan sebuah aturan normatif yang mempertegas nilai moral kesusilaan yang dipegang oleh bangsa Indonesia, sehingga kehadiran UUP dapat mencirikan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral tersebut.

Di luar alasan filosofis tersebut UUP memberikan pengertian objek pornografi yang lebih luas yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh yang memuat kecabulan, eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan masyarakat. Tiga frasa terakhir kemudian menjadi perluasan sifat yang melekat pada objek pornografi, tidak hanya melanggar norma kesusilaan semata sebagaimana diatur KUHP.

Tentu muncul pertanyaan mengenai apakah lahirnya UUP justru menjadi tumpang tindih

## Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan *Cyberporn*

Eka Nugraha Putra

dengan KUHP, mengingat Pasal 44 UUP menyatakan tidak mencabut norma tindak pidana pornografi di KUHP sepanjang tidak bertentangan dengan UUP. Adami Chazawi (2009, 18) menyatakan bahwa norma tindak pidana pornografi di KUHP dengan UUP tidak bisa diterapkan asas *lex specialis derogat lex generalis* dikarenakan enam indikator yaitu: 1) Unsur tindak pidana bentuk umum dan bentuk khusus harus sama; 2) Ruang lingkup tindak pidana bentuk umum dan bentuk khusus harus sama; 3) Subjek tindak pidana bentuk umum dan bentuk khusus harus sama; 4) Objek tindak pidana bentuk umum dan bentuk khusus harus sama; 5) Kepentingan hukum yang hendak dilindungi harus sama; dan 6) Sumber hukum norma hukum umum dan norma hukum khusus harus sama tingkatannya.

Keenam indikator ini juga harus diterapkan secara kumulatif, sehingga karena KUHP dan UUP tidak memenuhi keenam indikator ini maka penjatuhan pidananya dapat merujuk pada perbarengan (*concurus idealis*). *Concurus idealis* di sini bermakna perbarengan peraturan terhadap suatu tindak pidana, dimana terdapat persamaan sifat dari perbuatan yang dilakukan, yang kemudian penerapan ketentuan pidananya adalah ketentuan pidana yang paling berat di antara ketentuan-ketentuan pidana yang dilanggar (Eddy O.S. Hiariej, 2014, 340).

Penerapan *concurus idealis* merujuk pada Pasal 63 Ayat 1 KUHP yang meskipun rumusannya tampak sederhana, namun melihat makna dari perbuatan yang dimaksud dalam rumusan Pasal tersebut sebenarnya tidak mudah. Hal ini dikarenakan makna perbuatan-perbuatan banyak ditafsirkan merupakan satu perbuatan (P.A.F. Lamintang, 2011, 649) meskipun memang dapat dilihat dari perbuatan materilnya.

Terdapat satu peraturan perundang-undangan lagi yang memiliki rumusan terkait pornografi, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada UU ITE inilah kemudian *cyberporn* yang menjadi topik tulisan ini akan dibahas lebih lanjut.

Di dalam satu Pasal pada UU ITE, yaitu Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yang mengatur tentang tindak pidana pornografi yang terjadi di internet. Secara lengkap Pasal 27 Ayat 1 UU ITE berbunyi sebagai berikut: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Terdapat beberapa catatan mengenai tindak pornografi di internet. Pertama, UU ITE dapat menjadi *lex specialis* karena merujuk kepada enam indikator yang sudah disebutkan diatas (Kesamaan dari unsur tindak pidana bentuk umum dan bentuk khusus, ruang lingkup tindak pidana bentuk umum dan bentuk khusus, subjek tindak pidana bentuk umum dan bentuk khusus, objek tindak pidana bentuk umum dan bentuk khusus, kepentingan hukum yang hendak dilindungi, sumber hukum norma hukum umum dan norma hukum khusus).

Jelas bahwa objek dalam tindak pidana pornografi di sini adalah informasi dan/atau dokumen elektronik dimana berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pada Pasal 1 butir 4 menjelaskan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Rumusan objek tindak pidana dalam UU ITE memang kemudian secara tegas dan spesifik pada objek yang dapat didistribusikan atau ditransmisikan di internet. Sehingga meskipun ada rumusan tulisan dan gambar, rumusan ini berbeda dengan KUHP dan UUP karena objek dalam Pasal 27 Ayat 1 ini bersifat elektronik.

Kedua adalah rumusan masalah kesusilaan, UU ITE tidak tegas menyebut tindak pidana pornografi, hanya menggunakan rumusan mengandung muatan kesusilaan, sehingga memungkinkan multi tafsir. Adami Chazawi dan Ardi Ferdian (2011, 36) memberikan uraian tiga pendapat dalam rangka mencari makna "muatan kesusilaan" tersebut yaitu pendapat sangat luas yang didasarkan kondisi masyarakat, pendapat luas yang didasarkan seluruh rumusan tindak pidana kesusilaan di KUHP dan pendapat untuk langsung melihat ada rumusan Pasal 281 KUHP saja. Ketiga pendapat ini dapat digunakan, meskipun pada akhirnya dibutuhkan kepastian melalui yurisprudensi dari Mahkamah Agung agar dapat menjadi sumber hukum yang mempertegas makna muatan kesusilaan (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, 52).

*Cyberporn* sebagai *cybercrime* termasuk ke dalam kejahatan terkait konten, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 *Convention on Cybercrime* 2001. *Convention on Cybercrime* 2001 sampai saat ini belum diratifikasi, namun bila melihat rumusan mengenai pornografi, pornografi yang dimaksud di dalam *Convention on Cybercrime* 2001 ini memang berbeda lingkupnya dengan yang diatur di dalam UU ITE. Pornografi yang diatur di dalam *Convention on Cybercrime* 2001 dibatasi pada pornografi anak, yaitu konten pornografi yang menampilkan aktivitas seksual yang melibatkan anak secara langsung.

Rumusan pada *Convention on Cybercrime* 2001 ini berbeda dengan rumusan pornografi pada UU ITE yang menekankan pada "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan." Dengan demikian secara normatif, rumusan tindak pidana pornografi lebih luas dibandingkan yang dirumuskan *Convention on Cybercrime* 2001, dimana kriminalisasi terhadap tindak pidana pornografi di UU ITE bukan hanya terhadap anak tetapi juga pornografi orang dewasa (Widodo, 2013, 74), meskipun terdapat pemberatan pidana secara khusus kepada pelaku tindak pidana pornografi pada Pasal 27 Ayat 1 bila menyangkut eksploitasi seksual terhadap anak.

Sejak disahkannya UU ITE, terdapat beberapa kasus yang muncul dalam ranah *cyberporn*. Salah satunya adalah kasus Nazriel Ilham alias Ariel yang menimbulkan kontroversi sepanjang proses peradilannya. Ditambah lagi kebijakan dari pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang sejak 2012 mulai memblokir hampir sejuta konten porno di internet

Namun demikian menganalisis permasalahan blokir konten dalam *cyberspace* yang dinamikanya sangat cepat, tentunya akan menyebabkan hukum semakin ketinggalan bila cara penanganan bersifat represif,. Dalam hal kebijakan kriminal pada *cyberporn* dibutuhkan penanganan secara preventif pula. Pemblokiran konten *cyberporn* dapat dikatakan kurang efektif karena beberapa hal yaitu (Widodo, 2013, 104): pembuat situs yang terus berusaha membuat situs, banyaknya penggunaan domain luar negeri, keterbatasan bandwidth dan jaringan internet di Indonesia, kebiasaan masyarakat Indonesia yang ketika kehilangan akan mencari situs lain.

Tidak efektifnya kebijakan pemblokiran *cyberporn* ini dikarenakan fokusnya pada tindakan represif, bukannya preventif. Dalam rangka tindakan preventif, tentunya dibutuhkan pemahaman

## Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan *Cyberporn*

Eka Nugraha Putra

terhadap *cyberporn* sebagai bentuk kejahatan siber atau *cybercrime*. Pendekatan kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) yang akan dibahas pada bagian selanjutnya tulisan ini dapat digunakan untuk memahami *cyberporn*, sehingga dapat terbentuk kebijakan kriminal yang tepat dalam rangka menanggulangi *cyberporn*.

### Para Korban dalam *Cyberporn*

Pada dasarnya kejahatan adalah peristiwa yang melibatkan pelaku kejahatan dengan korban, walaupun dalam ilmu kriminologi yang meneliti dan mengkaji tentang kejahatan selain pelaku kejahatan dan kejahatannya, juga ada reaksi masyarakat terhadap keduanya sebagai objek studi dari kriminologi (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2005, 13).

Beberapa pengertian mengenai korban kejahatan dapat membantu pemahaman mengenai siapakah korban kejahatan itu. Arief Gosita (1983, 63) merumuskan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom (2007, 48) merumuskan korban tidak hanya orang perseorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Sementara dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985* korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita secara fisik atau mental,

emosional, kerugian finansial atau kerusakan terkait hak-hak dasar mereka.

Dari pengertian-pengertian mengenai korban di atas dapat diperhatikan bahwa ada ciri khusus untuk menyatakan seseorang atau sekelompok orang telah menjadi korban, yaitu adanya penderitaan atau kerugian yang dialami korban kejahatan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya ketika terjadi kejahatan terdapat skala sosial tertentu yang disepakati masyarakat yang dirusak oleh pelaku kejahatan, skala sosial ini kemudian memberikan dampak kerugian kepada masyarakat yang menyepakatinya langsung atau tidak langsung karena rusak pula tatanan sosial dalam kelompok masyarakat tersebut.

Apabila definisi korban adalah adanya pihak yang mengalami dampak kerugian, apakah mungkin kejahatan terjadi namun tidak ada kerugian yang timbul? Di sinilah kemudian lahir terminologi kejahatan tanpa korban. Terminologi ini berasal dari "*victimless crime*" atau "*crime without victim*", dimana pertama kali disebutkan oleh Edwin Schur dan Hugo Bedau pada karyanya "*Victimless Crime: Two Sides of a Controversy*".

Pada umumnya terminologi ini memang digunakan untuk menjelaskan fenomena kejahatan seperti perjudian, narkoba, prostitusi dan juga pornografi. Pornografi fisik mungkin bisa dijelaskan lewat *crime without victim*, dimana konsumsi pornografi seperti gambar atau buku yang mengandung konten pornografi biasanya memang ditujukan untuk konsumsi sendiri. Jenis-jenis kejahatan di atas digolongkan kejahatan tanpa korban karena pelakunya secara sadar menukarkan sesuatu dari dalam dirinya dan tidak melihat dirinya sebagai korban, sehingga tidak akan protes akan kerugian tersebut (Ushangi Baktadze, 2013, 10).

Konsep lain secara mendasar dari kejahatan tanpa korban adalah dimana terdapat serangkaian perbuatan dari seseorang dimana perbuatan ter-

sebut dilarang oleh hukum dan tidak terdapat pihak ketiga yang secara langsung terlibat atau terkena dampaknya. Konsep ini selaras dengan tipologi korban berdasarkan Steven Schaffer sebagaimana dikutip C. Maya Indah (2014, 35) yaitu: 1) *Unrelated victims*, korban yang tidak memiliki hubungan apapun dengan penjahatnya; 2) *Provocative victims*, korban memicu terjadinya suatu kejahatan, karena adanya pelanggaran dari dirinya sebelumnya; 3) *Precipitative victims*, korban tidak secara langsung memicu kejahatan, namun perbuatannya tanpa sadar menjadi dorongan bagi pelaku kejahatan; 4) *Biological weak victims*, korban dengan ciri fisik tertentu yang rentan menjadi korban kejahatan; 5) *Socially weak victims*, kalangan minoritas yang rentan menjadi korban kejahatan; 6) *Self victimizing victims*, mereka yang menjadi korban kejahatan karena kejahatan yang dilakukannya sendiri; dan 7) *Political victims*, korban yang menderita kejahatan karena lawan politiknya.

Konsep kejahatan tanpa korban apabila diukur dengan pembagian tipologi korban berdasarkan Steven Schaffer di atas memiliki kesamaan dengan tipologi korban pada "*self victimizing victims*" dimana tidak adanya korban didefinisikan sebagai korban merupakan pelaku dari kejahatan tersebut, sehingga dirinya sendirilah yang menjadi korban atas kejahatan yang dilakukannya.

Apakah hal ini juga berlaku untuk pornografi di internet? Kita dapat melihatnya dari viktimisasi kejahatan siber. Bossler dan Holt, sebagaimana dikutip oleh Fawn T. Ngo dan Raymond Paternoser (2011, 777) mengkaitkan antara *self control* dengan viktimisasi kejahatan siber yaitu: 1) akses tanpa ijin ke komputer orang lain; 2) penambahan, perubahan dan penghapusan informasi pada komputer orang lain tanpa ijin; 3) hilangnya data karena malware atau virus; 4) pengambilan informasi kartu kredit orang lain tanpa ijin; dan 5) pelecehan *online*.

*Cyberporn* dapat dikategorikan ke dalam pelecehan *online*, dimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwa pornografi dan tentunya

*cyberporn* termasuk ke dalam tindak pidana ranah kesusilaan. Hal ini berarti terdapat skala kesusilaan yang dilecehkan oleh pelaku kejahatan kesusilaan tersebut.

Di dalam konteks *cyberporn* pelecehan atau bahkan perusakan skala kesusilaan oleh pelaku *cyberporn* dapat terjadi karena adanya pasokan pornografi di internet yang begitu masif, melalui berbagai macam website yang meskipun diblokir jumlahnya dapat terus bertambah. Selain itu akses terhadap pornografi yang berlebihan, dapat menimbulkan ekkses terhadap kejahatan kesusilaan lainnya seperti perkosaan, percabulan, perdagangan wanita, perdagangan anak-anak, perilaku seksual yang menyimpang dan sebagainya (Sulistyanta, 2006, 58).

Uraian di atas tepat apabila meninjau *cyberporn* sebagai tindak pidana sebagaimana dirumuskan tindak pidana pada umumnya dimana terdapat pelaku yang merupakan pihak satu sedangkan korban merupakan pihak yang lain (*victim offender relationship*). *Cyberporn* menjadi berbeda dengan bentuk-bentuk kejahatan siber lainnya dimana pada *cyberporn* dapat pula terjadi bentuk kejahatan tanpa korban, terminologi ini tidak mengesampingkan bahwa *cyberporn* tidak memiliki korban, namun menunjukkan tipisnya batasan antara pelaku dengan korban dalam *cyberporn*, bahkan keduanya merupakan satu pihak yang sama.

Dalam meninjau kembali siapa yang sesungguhnya menjadi korban dalam *cyberporn*, kita harus dapat melihat bentuk baru dari *cyberporn* tersebut, dimana sekarang ini pelaku *cyberporn* cukup banyak yang digunakan untuk konsumsi sendiri, sebagaimana data yang dikutip penulis di atas dari Kementerian Kominfo bahwa terdapat 79,5 % pengakses situs bermuatan konten pornografi. Jumlah tersebut merupakan pengakses *cyberporn* yang kemudian mereka mengkonsumsinya sendiri.

Hal di atas tentu saja tidak sesuai dengan rumusan dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yang mendefinisikan *cyberporn* melalui unsur objektif




## Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan *Cyberporn*

Eka Nugraha Putra

“mendistribusikan”, “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya” dimana ketiga unsur ini tidak memiliki makna yang samayaitu masing-masing mengirimkan dan meneruskan (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, 28-29).


Demikian pula dalam Pasal 29 UUP dimana dirumuskan 12 perbuatannya itu “memproduksi”, “membuat”, “memperbanyak”, “menggandakan”, “menyebarkan”, “menyiarkan”, “mengimpor”, “mengekspor”, “menawarkan”, “memperjualbelikan”, “menyewakan”, “menyediakan” dimana seluruh perbuatan ini juga bermakna mengirimkan atau meneruskan kepada pihak lain, tidak untuk konsumsi sendiri. Dalam rangka menjelaskan tentang *cyberporn* yang dikonsumsi sendiri tentunya baik rumusan dalam UU ITE maupun UUP tidak dapat mengakomodir rumusan tindak pidana tersebut, sehingga lebih tepat dijatuhkan kepada pelaku yang memang menyebarkan *cyberporn* agar kemudian dapat diakses lebih mudah.

*Cyberporn* perspektif kejahatan tanpa korban dapat diuraikan alurnya secara singkat dalam bagan sebagai berikut:



Bagan di atas sebenarnya dapat berlanjut apabila mempertimbangkan akses lanjutan dari pengunduh pornografi yang dapat memicu bentuk kejahatan lainnya. Namun sebagaimana diuraikan di atas peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait hanya mengakomodir penyedia

atau mereka yang menyebarkan. Secara normatif hukum pidana di Indonesia terkait *cyberporn* hanya dapat menyentuh tahapan sebagaimana diuraikan pada bagan di atas. Bagan di atas apabila ditinjau lebih lengkap maka akan tergambar sebagai berikut:



*Cyberporn* saat ini dapat terjadi, tidak hanya karena ada ketersediaan terhadap akses yang berlebih di internet, namun juga pengunduh atau mereka yang mengkonsumsi pornografi ini jumlahnya juga sangat banyak, sehingga tanpa disadari mereka turut pula terseret sebagai korban dari *cyberporn*.

Pada perspektif ini, penulis berpendapat bahwa *cyberporn* memang memiliki akses atau dapat memicu kejahatan lainnya, namun dibutuhkan pemutusan mata rantai penyebaran akses terhadap *cyberporn* dalam bentuk yang preventif, hal ini perlu dilakukan mengingat hukum akan selalu tertinggal dengan dinamika masyarakat, khususnya masyarakat dengan perangkat teknologinya.

Berdasarkan uraian dan bagan di atas, kita bisa melihat bahwa korban dalam *cyberporn* dapat ditinjau dalam perspektif kejahatan tanpa korban dimana mereka yang mengkonsumsi pornografi juga sekaligus merupakan pelaku dari kejahatan *cyberporn*. Meskipun terdapat eksekusi dari *cyberporn* pada kejahatan kesusilaan lainnya, namun korban pertama kali kita temukan pada mata rantai kejahatan *cyberporn* adalah pada mereka yang mengkonsumsi pornografi tersebut. Pembahasan korban dalam *cyberporn* ini kemudian dapat menjadi pedoman untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kejahatan *cyberporn*.

### **Cyberporn dan Strategi Penanggulangannya**

Pada dasarnya penanggulangan kejahatan tidak hanya berbentuk represif dengan menggunakan hukum pidana, namun dapat juga berbentuk preventif dengan menggunakan instrumen di luar hukum pidana. Metode penanggulangan kejahatan baik menggunakan instrumen hukum pidana (penal) maupun instrumen di luar hukum pidana (non penal) inilah yang kemudian dirumuskan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan berasal dari kata *criminal policy*, Kebijakan penanggulangan kejahatan sendiri menurut Muladi (1995, 7) merupakan suatu kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Sementara menurut G. Peter Hoefnagels (1969, 57) studi *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan studi pencegahan kejahatan yang terdiri dari pencarian cara mempengaruhi orang dan masyarakat, menggunakan hasil penelitian kriminologi, sebagai suatu studi tentang kebijakan, kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari studi kebijakan yang lebih besar, yaitu kebijakan penegakan hukum.

*Cyberporn* sebagai salah satu bentuk *cybercrime* tentu saja tidak bisa ditangani sebagaimana kejahatan konvensional, karena terdapat pula bentuk

kerugian dalam bentuk adiktif terhadapnya yang kemudian berdampak pada hubungan pernikahan berujung perceraian, keluarga dan beberapa dampak psikologisnya (Peter David Goldberg, 2004, 41) kerugian semacam ini tentunya tidak dapat disentuh oleh norma hukum pidana saja, namun membutuhkan upaya non penal yang bersifat preventif.

Dalam menggunakan kebijakan penanggulangan kejahatan, sebagaimana diuraikan di atas hukum pidana positif di Indonesia hanya dapat menyentuh pelaku kejahatan *cyberporn* sebagai penyedia, bukan sebagai pengonsumsinya sendiri dalam perspektif kejahatan tanpa korban. Sehingga apabila menggunakan upaya non penal sebagaimana diungkapkan G. Peter Hoefnagels dalam *The Other Side Of Criminology* dapat menggunakan dua instrumen.

Pertama, lewat peran media massa dalam membentuk persepsi publik yang sayangnya dalam konteks *cybercrime* khususnya *cyberporn* memang masih kurang, hal ini dapat menyebabkan kelambatan terbentuknya opini publik tentang bahaya *cybercrime* dan berpengaruh pada rendahnya dukungan masyarakat terhadap penanggulangan *cybercrime* (Widodo, 162, 2013).

Dalam konteks *cyberporn*, peran media massa diperlukan juga untuk menghindari ketidakobjektifan masyarakat (Leden Marpaung, 2004, 92), yang dapat dilakukan dengan cara menyajikan pemberitaan yang seimbang dan menonjolkan bahaya *cyberporn*, khususnya kepada generasi muda, dampaknya kepada tatanan sosial dan eksekusi yang mungkin timbul dari *cyberporn*, hal ini penting dilakukan dalam rangka menyeimbangkan kebebasan berekspresi yang berkembang di internet namun juga memberikan peringatan akan bahaya *cyberporn*.

Instrumen kedua dalam penanggulangan *cybercrime* dengan media non penal adalah pencegahan tanpa penggunaan pidana, sampai saat ini pemerintah Indonesia menggunakan metode pem-

## Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan *Cyberporn*

Eka Nugraha Putra

blokiran dalam rangka menanggulangi *cyberporn*. Dalam hal ini penulis kurang sependapat mengingat metode pemblokiran tidak menjamin tumbuhnya website bermuatan konten pornografi dengan jumlah yang lebih banyak, selain itu metode pemblokiran dikhawatirkan diterapkan pada berbagai kebijakan yang cenderung pro sensor sehingga menghalangi kebebasan berpendapat.

Idealnya dalam konteks *cyberporn* bukanlah sensor atau blokir total, namun menyediakan konten internet sehat atau positif sebagai alternatif konten di internet atau memberikan pengaturan akses melalui metode otentifikasi dan kontrol akses (Agus Raharjo, 2002, 252) sebagai bagian dari pengamanan sistem atau jaringan di internet. Pengaturan akses ini di Indonesia dapat diterapkan dengan memanfaatkan sistem E-KTP untuk akses terhadap konten dewasa, termasuk *cyberporn*, pada perkembangannya dapat pula membatasi aksesnya apabila sudah melebihi kuota tertentu.

Hal di atas dimaksudkan bukan untuk membiarkan *cyberporn* tetap ada namun mengingat karakteristik internet yang begitu cepat dinamikanya, pembatasan dan pengaturan akses lebih ideal dibandingkan memblokir total akses, pembatasan dan pengaturan akses yang tentunya dikhususkan untuk kaum dewasa ini pula dibarengi dengan penyajian konten internet yang positif yang dapat lebih mudah diakses generasi muda agar tidak terjerumus kepada konsumsi *cyberporn* yang adiktif.

*Cyberporn* memang tidak dapat disangkal akan selalu ada, hal ini dapat terjadi karena adanya empat pihak yang bekerjadimulai dari produsen, distributor, penerima penyebaran dan pihak yang mengakses (Budi Suhariyanto, 2012, 162). Kebijakan penanggulangan kejahatan *cyberporn* dengan menggunakan hukum pidana dapat menyentuh produsen dan distributor, namun bagi penerima penyebaran dan pihak yang mengakses diperlukan kebijakan penanggulangan dengan sarana non penal yang bersifat preventif karena pada dasarnya

konten *cyberporn* akan semakin masif jumlahnya selama masih ada yang mengakses, semakin berkurang jumlah pengakses karena efektifnya sarana non penal maka akan semakin berkurang pula statistik kejahatan *cyberporn*.

### Penutup

Dari pembahasan dan uraian di atas, dapat diklarifikasi bahwa *cyberporn* masih dapat dikategorikan ke dalam perspektif kejahatan tanpa korban atas dasar terdapat dua jenis pelaku dalam *cyberporn* yakni mereka yang memproduksi dan mendistribusikan dan mereka yang mengkonsumsi sendiri. Meskipun terdapat ekse terhadap bentuk kejahatan lainnya, namun keduanya merupakan tahapan kejahatan yang berbeda alurnya.

Dalam kaitan ini, perbedaan dua jenis pelaku ini tidak dapat dijangkau semuanya oleh hukum pidana positif Indonesia dimana baik KUHP, UUP dan UU ITE cenderung merumuskan perbuatan obyektif mengirimkan atau menyebarluaskan, bukan mengkonsumsi sendiri. Untuk itu, *cyberporn* sebagai kejahatan tanpa korban dapat ditangani dengan menggunakan sarana non penal yang lebih bersifat mencegah dengan prinsip pengaturan dan pembatasan akses sehingga diharapkan dapat meminimalisir tingginya akses terhadap konten pornografi tersebut yang berujung pada berkurangnya jumlah *cyberporn* di internet.

### Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang.
- 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang.

- Gosita, Arif, 1983, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi dan Niniek Suparni, 2010, *Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana suatu Studi Perbandingan*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.
- Hoefnagels, G. Peter, 1969, *The Other Side Of Criminology*, Kluwer, Deventer.
- Indah S, Maya C, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Raharjo, Agus, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2005, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Widodo, 2013, *Memerangi Cybercrime Karakteristik, Motivasi dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

## **Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Goldberg, Peter David, 2004, *An Exploratory Study About The Impacts That Cybersex (The Use Of The Internet For Sexual Purposes) Is Having On Families And The Practices Of Marriage And Family Therapists*, Tesis pada Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia.
- Sulistiyanta, 2006, *Problem Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi di Era Global*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 Nomor 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- T. Ngo, Fawn dan Raymond Paternoser, 2011, *Cybercrime Victimization: An Examination of Individual and Situational Level Factors*, International Journal of Cyber Criminology Vol 5 Issue 1 January – July 2011.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Convention On *Cybercrime* 2001.
- Kitab Undang-Undang *Hukum Pidana*.
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 288 Tahun 2015 mengenai *Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif*.
- The Declaration of *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* 1985.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 *Tentang Pornografi*.

## **Lain-Lain**

- Siaran Pers No. 17/PIH/KOMINFO/2/2014.
- Ushangi Baktadze, 2013, *Is Prostitution a Victimless Crime?*, [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com) (diakses pada 14 April 2015).
- World internet user statistic, [www.internetworldstats.com](http://www.internetworldstats.com) (diakses pada 11 April 2015).